



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 52/PUU-XVIII/2020**

Tentang

**Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Hak Asasi
Manusia**

Pemohon	: Alamsyah Panggabean.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Frasa “secara pribadi” dalam Pasal 15 UU 39/1999 dianggap merugikan Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena tidak dimaknai “secara kolektif”.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Senin, 28 September 2020.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Alamsyah Panggabean, yang mendalilkan dirinya sebagai perorangan warga negara, pembayar pajak, serta berprofesi sebagai seniman.

Dalam kaitannya dengan kewenangan menguji, Mahkamah berpendapat bahwa mengadili permohonan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah. Hal demikian karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas frasa “secara pribadi” dalam Pasal 15 UU 39/1999. Namun setelah membaca dokumen permohonan Pemohon serta mendengarkan keterangan Pemohon dalam dua kali sidang pendahuluan, Mahkamah tidak memperoleh kejelasan mengenai maksud sesungguhnya dari permohonan *a quo*.

Dalam dokumen permohonan Pemohon tertulis bahwa norma hukum yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 15 UU 39/1999. Namun demikian bagian awal posita mempermasalahkan pembentukan Kabupaten Padang Lawas yang dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara (UU 38/2007).

Pemohon mempermasalahkan pengisian anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas yang dilakukan melalui penetapan karena merupakan pengisian pertama. Namun Pemohon tidak menjelaskan bagian mana dari mekanisme pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Padang Lawas yang merugikan hak konstitusionalitas Pemohon.

Pemohon menghubungkan ketentuan mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Padang Lawas yang diatur dalam UU 38/2007 dengan UU 39/1999 terutama frasa “secara pribadi” dalam Pasal 15 UU 39/1999. Pemohon berpendapat frasa “secara pribadi” dalam Pasal 15 UU 39/1999 bertentangan dengan frasa “secara kolektif” dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, tanpa menjelaskan lebih lanjut letak pertentangannya.

Ketidakjelasan demikian menurut Mahkamah mengakibatkan permohonan Pemohon kabur. Oleh karenanya, Mahkamah dalam amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.